

BAB 4

SIMPULAN DAN SARAN

4.1. Simpulan

Berdasarkan tinjauan teori dan pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Perusahaan sebagai produsen hendaknya melakukan kegiatan bisnis yang dikembangkan melalui transaksi berbasis *e-commerce* dengan sehat atau memenuhi nilai-nilai etika. Perusahaan dengan penuh kesadaran berusaha berlaku jujur dalam transaksi yang dilakukan sehingga tidak ada tujuan untuk merugikan kepentingan konsumen dengan cara-cara transaksi yang tidak sehat. Hal ini akan mendatangkan perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen dalam mekanisme transaksi bisnis berbasis pada *e-commerce* memiliki posisi yang lemah akibat tidak adanya pertemuan fisik dengan perusahaan. Kondisi yang ada membuat perusahaan seringkali melakukan kecurangan dengan merugikan kepentingan konsumen. Konsumen hendaknya aktif berusaha mencari informasi semaksimal mungkin agar tidak sampai dirugikan ketika melakukan pengambilan keputusan pembelian dalam transaksi berbasis *e-commerce*.
3. Peran pemerintah adalah hal penting juga dalam perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi berbasis pada *e-commerce*. Perlindungan

konsumen hendaknya diciptakan agar tidak membuat konsumen dirugikan dan enggan menggunakan transaksi bisnis berbasis pada *e-commerce*. Adanya undang-undang perlindungan konsumen akan mendatangkan manfaat untuk mengatur perusahaan agar tidak melakukan tindak kecurangan yang merugikan konsumen.


4.2. Saran

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan maka saran-saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut ini:

1. Perusahaan sebagai produsen hendaknya memiliki kesadaran untuk menjalankan bisnis yang sehat dalam transaksi berbasis pada *e-commerce*. Perusahaan harus sadar bahwa kecurangan yang dilakukan akan merugikan konsumen dan membuat perusahaan mendapatkan keuntungan untuk jangka pendek saja, bukan jangka yang panjang. Pada akhirnya hal tersebut akan membuat adanya dorongan bagi perusahaan untuk berlaku etis dengan sadar memperhatikan masalah perlindungan konsumen dalam transaksi berbasis pada *e-commerce* sehingga konsumen tidak dirugikan.
2. Konsumen sebagai pihak yang memiliki posisi lemah dalam transaksi berbasis pada *e-commerce* hendaknya berperan aktif untuk mencari informasi tentang transaksi berbasis *e-commerce*. Konsumen harus aktif mengetahui perusahaan yang memiliki reputasi baik dan tidak

baik dalam transaksi berbasis *e-commerce*, sehingga dapat memilih perusahaan yang mampu memberikan perlindungan kepada konsumen.

3. Pemerintah hendaknya menetapkan aturan tentang transaksi berbasis *e-commerce* dalam undang-undang tersendiri untuk melakukan penyesuaian terhadap transaksi dengan berbasis *e-commerce*. Pemerintah juga harus aktif mendukung lembaga penting dalam perlindungan konsumen dalam transaksi berbasis *e-commerce* seperti lembaga penjamin maupun Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Achjari, D., 2000, **Potensi Manfaat dan Problem di E-commerce**, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol 15, No 3, Hal 388-395.
- Chairy, 2005, **Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia**, *Jurnal Ekonomi*, Th X, No 2, Juli: 197-208.
- Dharma, F., 2006, **Pengaruh Structural Assurance dan Perceived Reputation terhadap Trust Pengguna Internet di Sistem E-commerce**, *Simposium Nasional Akuntansi 9*, Padang, Agustus: 1-20.
- Kompas, 2008, **Perlu Pelembagaan Perlindungan Konsumen**, 13 Mei.
- Kotler, P., 2002, **Manajemen Pemasaran**, Buku Ke Dua, Edisi Terjemahan, PT Prehallindo, Jakarta.
- Miru, A dan S. Yodo, 2004, **Hukum Perlindungan Konsumen**, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Prasetyo, A., **Desain Pemasaran dalam Era Ekonomi Digital**, *Usahawan*, No 3, Thn XXXIII, Maret: 39-45.
- Schiffman, L.G. dan L.L. Kanuk, 2001, **Perilaku Konsumen**, Edisi Ketujuh, PT Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Soesianto, S. Bressan, H.Ginanjari, dan I.K. Ibrahim, 2004, **Mengembangkan Electronic Commerce di Indonesia: Aspek Teknologi, Bisnis, dan Hukum**, *Indonesian Information Society Initiative*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Syawali H dan N.S. Imaniyati, 2000, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Mandar Maju, Bandung.